

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BENGKULU



# PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 181/UN30.18/KS/2021 Nomor: 004/UN40.R1.3/HK.07.00/2021 Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1 Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si

: Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2 Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.

: Kepala Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara Bersama-sama yang selanjutnya disebut **Para Pihak**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan Para Pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerjasama dalam rangka mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan dalam rangka sektor kehidupan dilingkungan **Para Pihak**.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan pembinaan SDM bidang perpustakaan;
- b. Pengelolaan dan manajemen sistem informasi perpustakaan;
- c. Pengembangan TIK untuk peningkatan layanan perpustakaan;
- d. Pertemuan edukatif terkait perpustakaan;

#### Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, Para Pihak saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan Para Pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

#### Pasal 4 **PENUTUP**

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA **PIHAK**
- 2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK sampai dengan batas yang telah ditentukan.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani

: di Bandung

Pada hari, tanggal

: 01 September 2021

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA.

u Chalik, M.Si